



PENETAPAN

Nomor 368/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AHMAD HUSIN, Tempat/Tanggal lahir Palembang, tanggal 19-11-1965, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Di Panjaitan Komplek Assegaf No. 9 A RT 021 RW 008 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Supendi, S.H., M.H.**, dan **M.Nur Firdaus, S.H.,M.H.**, masing-masing Advokat yang berkantor pada Kantor SFNLAW FIRM & PARTNER", yang beralamat dan berkantor di Jl. Angkatan 45 No.2250 Rt.039 Rw.012 Kel.Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2024, dibawah Register Nomor: 368/Pdt.P/2024/PN Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Palembang sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1671031911650001. (**Bukti P.1**)
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 (dua) dari Ayah HUSIN ABDULLAH dan Ibu SUROYAH sebagaimana Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Palembang Nomor : 1671-LT-28082024-0119. (**Bukti P.2**)
3. Bahwa Ibu Pemohon yang Bernama SUROYA telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian Nomor : 1671-KM-18072024-0042. (**Bukti**

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan nomor 368/Pdt.P/2024/PN Plg



P.3)

4. Bahwa Ibu Pemohon yang Bernama SUROYA memiliki seorang ayah yang Bernama HUSIN BIN SYECH. **(Bukti.4)**
5. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Chodijah pada tanggal 11 Pebruari 1999 sebagaimana Kutipan AKta Nikah Nomor : 1267/112/II/99. **(Bukti P.5)**
6. Bahwa Kakek Pemohon Bernama HUSIN BIN SYECH (Ayah Kandung dari Ibu Pemohon) telah Meninggal Dunia pada tanggal 12 November 1979 di Rumah dikarenakan Sakit dan dikebumikan di wilayah Kelurahan Seberang Ulu Kota Palembang sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474/544/TT/2024. **(Bukti P.6)**
7. Bahwa oleh karena kelalaian Pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum HUSIN BIN SYECH belum dibuatkan akta kematian.
8. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari pengadilan negeri Palembang kelas IA khusus

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq Hakim yang memeriksa, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Kakek yang Bernama HUSIN BIN SYECH kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, agar kematian HUSIN BIN SYECH dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 12 Oktober 1979 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama HUSIN BIN SYECH dalam usianya yang ke 63 tahun, terakhir bertempat tinggal di Komplek Assegaf No. 5 A RT 021 RW 008 Kelurahan Tanggatak Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan nomor 368/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus/ Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan menurut hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon principal sendiri di depan persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya kuasa Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti berupa surat berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. AHMAD HUSIN, NIK 1671031911650001 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-28082024-0119 tanggal 29 Agustus 2024, ditulis AHMAD HUSIN, lahir di Palembang, tanggal 19 November 1965 yang merupakan anak Laki-laki dari suami istri yang bernama Ayah Husin Abdullah dan Ibu Suroyah , selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1671-KM-18072024-0042, yang menerangkan bahwa di Kota Palembang pada Tanggal 7 Juli 2008 telah meninggal dunia seorang bernama Suroya yang lahir di Kota Palembang tanggal 31 Desember 1937, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 097/Rt 21/TT/SU II/1995, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1267/112/II/99 antara Ahmad Bin S.Husin Assegaf dan Chodijah bin Alwi , selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Tangga Takat Nomor : 474/543/TT/2024, yang menerangkan bahwa Sjarifah Sidah Binti Said Ali Bin Alwi Assegaf telah meninggal dunia pada tanggal `16 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Tangga Takat Nomor : 474/543/TT/2024, yang menerangkan bahwa Suroya pada Akta Kematian No. 1671-KM-18072024-0042, pada Kartu Keluarga, Lama No. 097/RT.21/TT/SU.II/1995 dan pada kartu Keluarga No. 1671032711080030 adalah merupakan orang yang sama, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan nomor 368/Pdt.P/2024/PN Plg



8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 055/AW/TT/2023 tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 384//TT/1985 tanggal 29 Nopember 1985, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Palembang Nomor 499/1985, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Nadia tertanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa Fotokopi Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, dan P-10 surat-surat tersebut sudah diberi meterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-9 dan P-11 hanya berupa Fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **ALI QOSIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak ipar saksi;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat permohonan akta kematian;
 - Bahwa permohonan akta kematian atas nama Husin Bin Syech;
 - Bahwa Seingat saksi orang tua pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1979 dalam usianya yang ke 63 tahun, terakhir bertempat tinggal di Komplek Assegaf No. 5 A Rt. 021 Rw. 008 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian tersebut bukan untuk menghindari masalah hukum ataupun menghilangkan asal usul akan tetapi karena memang belum ada akta kematian dan untuk pengurusan ahli waris;
2. Saksi **ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Kakak Kandung saksi;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat permohonan akta kematian;
 - Bahwa permohonan akta kematian atas nama Husin Bin Syech;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1979 dalam usianya yang ke 63 tahun, terakhir bertempat tinggal di Komplek Assegaf No. 5 A Rt. 021 Rw. 008 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian tersebut bukan untuk menghindari masalah hukum ataupun menghilangkan asal usul akan tetapi karena memang belum ada akta kematian dan untuk pengurusan ahli waris;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada mempunyai hutang di Bank;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang di catat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian nenek Pemohon yang Bernama HUSIN BIN SYECH pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dicatat dalam sebuah Akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 12 Oktober 1979 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama HUSIN BIN SYECH dalam usianya yang ke 64 tahun, terakhir bertempat tinggal di Komplek Assegaf No. 5 A RT 021 RW 008 Kelurahan Tanggatak Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah dipertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ali Qosim dan Saksi Abdullah, yang telah memberi keterangan dibawah disumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK. 1671031911650001, a.n Ahmad Husin dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1671032711080030, dengan menerangkan bahwa Pemohon beralamat Jl. Di Panjaitan Komplek Assegaf No. 9 A RT 021 RW 008 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Kota

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan nomor 368/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, kemudian Pemohon berusia 58 tahun dibuktikan dengan tanggal lahir yang tertera pada bukti surat tersebut, dengan demikian secara formil Pemohon memiliki kapasitas sebagai Pemohon dan berhak mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-28082024-0119 tanggal 29 Agustus 2024, ditulis AHMAD HUSIN, lahir di Palembang, tanggal 19 November 1965 yang merupakan anak Laki-laki dari suami istri yang bernama Ayah Husin Abdullah dan Ibu Suroyah dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 1671-KM-18072024-0042, yang menerangkan bahwa di Kota Palembang pada Tanggal 7 Juli 2008 telah meninggal dunia seorang bernama Suroya yang lahir di Kota Palembang tanggal 31 Desember 1937, Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 1267/112/II/99 antara S. Husin Assegaf dan Chodijah, Bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Kecamatan Seberang Ulu II Kelurahan Tangga Takat Nomor : 474/543/TT/2024, yang menerangkan bahwa HUSIN BIN SYECH telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1979;

Menimbang, bahwa Saksi Ali Qosim dan Saksi Abdullah adalah keluarga dari Pemohon, yang memberikan keterangan bahwa HUSIN BIN SYECH yaitu Kakek Pemohon (Ayah Kandung dari Ibu Pemohon) yang telah Meninggal Dunia pada tanggal 12 November 1979 di Rumah dikarenakan Sakit dan belum ada Akta kematian dari Dinas Catatan Sipil dan Pemohon adalah cucu kandung dari HUSIN BIN SYECH, yang mewakili untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan sipil mengenai pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan nomor 368/Pdt.P/2024/PN Plg



kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian", ayat (3) menyebutkan "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang", ayat (4) menyebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan", ayat (5) menyebutkan "Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian";

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ayat (1) menyebutkan "Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat kematian; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing", ayat (2) menyebutkan "Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: a. surat kematian dari dokter atau kepala desa /lurah atau yang disebut dengan nama lain, b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk pencatatan peristiwa penting berupa pencatatan kematian untuk HUSIN BIN SYECH, terakhir bertempat tinggal di Komplek Assegaf No. 5 A RT 021 RW 008 Kelurahan Tanggatak Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai mekanisme untuk pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali terjadi, akan tetapi berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor: 472.12/932/Dukcapil pada bulan Januari 2018 mengenai hal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada angka 2 (dua), menjelaskan pada intinya terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan *database* kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan dari Pemohon sendiri, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penyempurnaan petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan Redaksional, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan nomor 368/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Nenek Pemohon yang Bernama HUSIN BIN SYECH kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, agar kematian HUSIN BIN SYECH dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 12 Oktober 1979 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama HUSIN BIN SYECH dalam usianya yang ke 64 tahun, terakhir bertempat tinggal di Komplek Assegaf No. 5 A RT 021 RW 008 Kelurahan Tangga takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 November 2024**, oleh **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor 368/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 24 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Mia Sari,S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mia Sari, S.E., S.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan nomor 368/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,-
- Biaya Pengandaan berkas	Rp. 3.000,-
- PNPB surat Kuasa	Rp. 10.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 223.000,-

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan nomor 368/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)